

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/544/XI/KA/KP.07/2023/BNNP

Mataram, 06 November 2023

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Laporan Penghadapan Melaksanakan

Tugas pegawai diperbantukan an. Riri Rahmayati Tasran, S.Psi

Kepada

Yth. Deputi Rehabilitasi BNN

di

Tempat

1. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Deputi Rehabilitasi BNN Nomor : Sprin/4783/XI/DE/RH.00/2023/BNN tanggal 02 November 2023.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Deputi Rehabilitasi bahwa pegawai atas nama sebagai berikut :

Nama : Riri Rahmayati Tasran, S.Psi NIP. : 19851201 201212 2 001


Jabatan : Pengelola Bimbingan dan Konseling

Satker : Loka Deli Serdang

telah menghadap dan melaksanakan tugas untuk diperbantukan di BNN Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat tehitung mulai tanggal 06 November 2023.

3. Demikian untuk menjadi laporan.





<u>Tembusan</u>:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Sestama BNN up. Karo SDMAO Settama BNN
- 3. Irtama BNN